



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Diana Yulety Sianipar**, beralamat di JL. Meranti Blok C No 41 Perum Duren Jaya Rt 002 Rw 010 Kel/Desa Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Rosmani Manalu**, beralamat di Jl. Lembah Sunyi No 4 Rt 002/003 Kel/Desa Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara. Kota Jayapura. Provinsi Papua, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Lastiur Nadapdap**, beralamat di Montreal YC 4 No 2 Kota Wisata Rt002 Rw 017 Desa/Kel. Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Bernard Malaon Martua Napitupulu**, beralamat di Griya Indah Cikiwul No 21 Rt 004/013 Desa/Kel. Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Windarti, SE**, beralamat di Jl. Kincir VI No 14 A Rt 007 Rw 010 Kel./Desa Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Drajad Ari Avian Daru ST**, beralamat di Jl.Kincir VI No 14 A Rt 007 Rw 010 Kel/Desa Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Yeni Suci Fatmawati, SE**, beralamat di Jln Janur Kuning B 5/12 Rt 005 Rw 004 Kel/Desa Duren Sawit Kec.Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Antonius Pasaribu**, beralamat di Gg Asam Jl Pengantin Ali Rt 004 Rw 006 Kel/Desa Ciracas,Kecamatan Ciracas Jakarta

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIOPULUS PASARIBU,SH,MH, JIMMI PASARIBU,SH, LORENT SITUMORANG,SH. ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat TIO LAW OFFICE & PARTNERS, Yang beralamat di GRAND WISATA BIMA FAJAR Jln Bima Fajar Utama F8/26 Tambun Bekasi masing-masing :

Untuk Penggugat I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 07 Desember 2023 dan Untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VII masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2023;

Lawan:

AJB Bumiputera 1912, beralamat di Wisma Bumiputera Jl.Jenderal Sudirman Kav 75 Jakarta Selatan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I

NAMA : DIANA YULETY SIANIPAR

Bahwa Pada tanggal 29 Januari 2008 Penggugat I telah menandatangani Perjanjian Kontrak Asuransi dengan Tergugat dengan masa Asuransi 12 Tahun, dengan Uang Pertanggungan Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jumlah pembayaran Premi sebesar Rp 860.625,- (Delapan Ratus Enampuluh Ribu Enam Ratus Duapuluh Lima Rupiah) setiap 6 (enam) bulan atau semester selama 12 tahun.

Bahwa macam asuransi yang disepakati oleh penggugat I dan Tergugat adalah Asuransi EKAWAKTU IDEAL dengan No Polis 208100055183, yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



telah habis kontrak pada tanggal 29 Januari 2020 dan Penggugat I telah mengajukan klaim habis kontraknya pada tanggal 10 Februari 2020 dan menyerahkan Polis asli, kwitansi pembayaran terakhir, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan rekening penggugat untuk di Transfer sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam polis adalah sebesar Rp 20.655.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pada tanggal 09 Februari 2009, Penggugat I juga telah menandatangani Perjanjian Kontrak Asuransi dengan Tergugat dengan masa asuransi 12 Tahun, dengan Uang Pertanggungan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah pembayaran premi sebesar Rp 344.250,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap 6 (Enam) bulan atau semester selama 12 tahun dan macam asuransi yang disepakati oleh Tergugat I dengan Tergugat adalah Asuransi Ekawaktu Ideal, dengan Nomor Polis 208102091842. Yang telah habis kontrak pada tanggal 08 Agustus 2020 dan penggugat I telah mengajukan klaim Habis Kontrak pada tanggal 11 Agustus 2020 dan menyerahkan Polis Asli, kwitansi pembayaran terakhir, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan rekening penggugat untuk di transfer sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera di dalam polis sebesar Rp 8.262.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) maka jumlah klaim Habis kontrak Polis Penggugat I adalah sebesar Rp 28.917.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Namun sampai saat ini Tergugat belum membayar/memenuhi kewajibannya kepada penggugat atau belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga penggugat tidak dapat merasakan manfaat asuransinya yang direncanakan untuk dinikmati pada masa pensiun/hari tua.

2. PENGGUGAT II

NAMA : ROSMANI MANALU.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2004 penggugat II Telah menandatangani Kontrak Perjanjian Asuransi dengan Tergugat dan masa Asuransi 15 Tahun, dengan macam Asuransi Dwiguna Prima, tanpa pemeriksaan Dokter, dengan hak pembagian laba dan Uang Pertanggungan Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan No polis 2004163051.

Bahwa jumlah premi yang dibayar oleh Tertanggung / Penggugat II adalah sebesar Rp 38.246.160,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) yang dibayarkan sekaligus untuk masa kontrak 15 tahun.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 polis telah habis kontrak dan Tertanggung /penggugat II telah mengajukan klaim habis kontrak dengan menyerahkan Polis Asli, kwitansi pembayaran Premi, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan penggugat/tertanggung ke kantor tergugat untuk transfer ke rekening Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Polis sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Namun sampai saat ini tergugat belum membayar atau memenuhi kewajibannya kepada penggugat atau belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT kepada Penggugat.

Sehingga penggugat tidak dapat menikmati manfaat asuransinya pada masa pensiun dan terlebih pada saat ini penggugat sangat membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pengobatan putrinya yang saat ini masih pengobatan intensif.

3. PENGGUGAT III

NAMA : LAMTIUR NADAPDAP

Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Penggugat III telah Menandatangani Perjanjian Kontrak asuransi Dengan Tergugat dengan masa perjanjian kontrak asuransi selama 10 tahun, dengan macam asuransi Mitra Sehat, tanpa pemeriksaan dokter, dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 124.287.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),- dengan Nomor Polis 212102716135.

Bahwa premi yang dibayarkan tertanggung/penggugat III adalah Sebesar Rp 100.001.320,- (Seratus Juta Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) yang dibayarkan dengan cara sekaligus untuk masa kontrak 10 tahun.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 masa asuransi telah berakhir atau sudah habis kontrak dan tertanggung berhak menerima jumlah klaim habis kontrak sebesar yang tertera dalam polis Rp 124.287.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah),- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 tertanggung/penggugat III Telah mengajukan Klaim Habis kontrak dan menyerahkan Polis Asli, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan atas nama tertanggung/penggugat untuk transfer pembayaran habis kontrak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Polis.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Penggugat III Telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa asuransi selama 5 tahun, dengan macam asuransi BP MAXI tanpa pemeriksaan dokter

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pertanggungan sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor Polis 216160421273.

Bahwa premi dasar yang dibayarkan adalah sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan Premi Top Up sebesar Rp 228.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah),- dan jumlah premi keseluruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Perjanjian kontrak polis telah berakhir dan tergugat akan membayarkan klaim habis kontrak sebesar yang tertera dalam polis Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 tertanggung/penggugat III telah mengajukan klaim habis kontrak ke kantor tergugat dengan menyerahkan, Polis asli, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan atas nama penggugat untuk transfer pembayaran Klaim Habis kontrak oleh tergugat, namun sampai saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim habis kontrak kepada Tertanggung/Penggugat III.

Jadi total jumlah klaim habis kontrak penggugat III Adalah sebesar Rp 544.287.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Namun sampai pada saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar klaim habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis atau belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga tergugat pada saat ini tidak bisa menikmati manfaat asuransi yang direncanakan untuk masa tua dan biaya Pendidikan putra/putrinya di perguruan tinggi.

4. PENGGUGAT IV

NAMA : BERNARD MALAON MARTUA NAPITUPULU

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2003 Penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa kontrak asuransi selama 17 tahun, dengan macam asuransi beasiswa berencana, tanpa pemeriksaan dokter dengan uang pertanggungan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan Nomor Polis 2003194553.

Bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung/penggugat IV sebesar Rp 296.790,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan selama 17 tahun.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Polis telah habis kontrak dan Tertanggung/penggugat akan menerima haknya sesuai dengan jumlah yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam polis sebesar uang pertanggungan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Beasiswa sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang dibayarkan sekaligus. Jadi total jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 21.000.000,- (Duapuluh Satu Juta Rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 tertanggung/penggugat telah datang mengajukan pembayaran klaim habis kontrak ke kantor tergugat, dengan menyerahkan Polis Asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, fotokopi KTP penggugat, fotokopi Buku Tabungan Penggugat untuk transfer dana habis kontrak oleh tergugat.

Namun sampai saat ini tergugat belum membayar kewajibannya sesuai Perjanjian dengan jumlah yang tertera dalam polis, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga pada saat ini penggugat mengalami kesulitan dalam membiayai putra/putrinya dalam Pendidikan.

5. PENGGUGAT V

NAMA : WINDARTI,SE.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa kontrak asuransi selama 07 tahun, dengan macam asuransi Mitra Melati, tanpa pemeriksaan dokter dengan uang pertanggungan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dengan Nomor Polis 213101255885.

Bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung/penggugat V Adalah sebesar Rp 417.040,-(empat ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) setiap 3(tiga) bulan atau triwulan selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 polis telah habis kontrak, dan pada tanggal 02 Juni 2020 Pemegang polis/penggugat V telah datang mengajukan klaim habis kontrak ke kantor tergugat dengan menyerahkan Polis Asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, fotokopi ktp, fotokopi buku tabungan atas nama penggugat untuk ditransfer Dana Habis kontrak sesuai dengan Status Akhir Proses Klaim sebesar Rp 10.235.721,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang telah disetujui pada tanggal 21 Juli 2020, jam 10:05:38.

Namun sampai saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim habis kontrak kepada Penggugat sebagaimana tertera dalam polis, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga pada saat ini penggugat tidak bisa merasakan manfaat asuransi yang direncanakan untuk masa tua.

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PENGGUGAT VI.

NAMA : DRAJAD ARI AVIAN DARU,ST.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa kontrak asuransi selama 09 tahun, dengan macam asuransi yang di sepakati adalah Mitra Melati, tanpa pemeriksaan dokter dengan uang pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan Nomor Polis 211101380785.

Bahwa jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung /penggugat adalah sebesar Rp 620.160,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) setiap 6 (Enam) bulan atau semester selama 09 tahun.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 polis telah habis kontrak, dan pada tanggal 02 Juni 2020, Pemegang polis/penggugat telah datang mengajukan klaim habis kontrak ke kantor tergugat dengan menyerahkan Polis Asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, fotokopi KTP Pemegang polis, fotokopi Buku Tabungan Penggugat untuk di transfer dana habis kontrak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam status akhir proses klaim sebesar Rp 10.698.524,-(Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang telah disetujui pembayaran klaim sentral pada tanggal 21 Juli 2020 Jam 10:05:37.

Namun sampai saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT terhadap Penggugat.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa kontrak asuransi selama 09 tahun. Dengan macam asuransi yang disepakati adalah Mitra Melati, tanpa pemeriksaan dokter dengan uang pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan Nomor Polis 211101722872.

Bahwa jumlah premi yang harus dibayar oleh pemegang polis/penggugat adalah sebesar Rp 620.160,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) untuk setiap 6 (enam) bulan atau semester selama 09 tahun.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 polis telah habis kontrak dan pada tanggal 30 Juni 2020 pemegang polis/penggugat telah datang ke kantor penggugat untuk mengajukan pembayaran klaim habis kontrak dengan menyerahkan, Polis Asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, fotokopi KTP pemegang polis, fotokopi Buku Tabungan Pemegang Polis/penggugat, untuk di transfer dana habis kontrak oleh tergugat sesuai dengan yang tertera pada status akhir proses klaim sebesar Rp 10.157.216,- (Sepuluh

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).-yang telah disetujui pembayaran sentral pada tanggal 21 Juli 2020, jam 10:05:39.

Sehingga jumlah klaim habis kontrak milik penggugat adalah sebesar Rp 20.855.740,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)

Namun sampai pada saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar klaim habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga penggugat tidak bisa merasakan manfaat asuransinya yang direncanakan untuk masa tuanya.

7. PENGGUGAT VII

NAMA : YENI SUCI FATMAWATI,SE

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat dengan masa kontrak asuransi 05 tahun.

Adapun macam asuransi yang disepakati adalah BP MAXI , tanpa pemeriksaan dokter dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor Polis 215101546821.

Bahwa jumlah premi dasar yang harus dibayar pemegang polis/penggugat adalah sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan Premi Top Up sebesar Rp 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) maka jumlah keseluruhan premi yang dibayar pemegang polis/penggugat adalah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, polis telah habis kontrak , dan pada tanggal 10 Juli 2020 Pemegang polis telah datang ke kantor tergugat untuk mengajukan klaim habis kontrak dengan menyerahkan, Polis Asli, fotokopi KTP, fotokopi Buku Tabungan pemegang polis/penggugat untuk ditransfer dana habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Namun sampai saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar klaim habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga penggugat tidak bisa menikmati manfaat asuransinya untuk masa tua dan kesulitan untuk memenuhi biaya Pendidikan putranya.

8. PENGGUGAT VIII.

NAMA : ANTONIUS PASARIBU.

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 01 Mei 2004, penggugat telah menandatangani perjanjian kontrak asuransi dengan tergugat, dengan masa kontrak asuransi selama 15 tahun.

Adapun macam asuransi yang disepakati adalah Beasiswa Berencana, tanpa pemeriksaan dokter dengan uang pertanggungan sebesar Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah). dengan Nomor Polis 2004180206.

Bahwa jumlah premi dasar yang harus dibayar pemegang polis adalah sebesar Rp 375.570,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan selama 15 tahun.

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 Polis telah habis kontrak, dan pada tanggal 10 Mei 2019 pemegang polis/penggugat telah datang ke kantor penggugat untuk mengajukan klaim pembayaran habis kontrak dengan menyerahkan, Polis Asli, kwitansi pembayaran terakhir, fotokopi KTP, fotokopi Buku Tabungan pemegang polis untuk transfer dana habis kontrak sebesar Rp 21.871.500,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan yang tertera pada status akhir proses klaim yang telah disetujui pada tanggal 22 Mei 2019 jam 10:43:17.

Namun sampai pada saat ini tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim habis kontrak sesuai dengan yang tertera dalam polis dan status akhir proses klaim, belum ada ITIKAD BAIK TERGUGAT Terhadap Penggugat.

Sehingga penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya Pendidikan putranya di perguruan tinggi.

9. Bahwa seluruh Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya membayar premi kepada tergugat, namun Tergugat tidak melakukan Prestasi kepada Penggugat.

10. Bahwa penggugat telah berkali kali menghubungi kantor tergugat mulai dari bulan habis kontrak dan sampai saat ini namun belum ada jawaban yang pasti tentang pembayaran HAK Penggugat sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam Polis.

11. Bahwa penggugat juga telah melakukan SOMASI melalui kuasa hukumnya beberapa kali kepada tergugat, namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hak penggugat.

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut diatas, penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan dana asuransi untuk keperluan biaya Pendidikan Putra putrinya di Perguruan Tinggi

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Memutuskan menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dalam Buku Polis adalah sah dan mengikat
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat
4. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran klaim habis kontrak keseluruhan polis dan menghukum tergugat membayar DENDA atas keterlambatan pembayaran klaim habis kontrak masing-masing sebesar 6% setiap tahun terhitung mulai jatuh tempo kontrak asuransi masing-masing dari jumlah klaim akibat kerugian materil yang dialami Para PENGGUGAT.
5. Menghukum tergugat membayar klaim atas nama Diana Yulety Sianipar, polis No 208100055183 sebesar Rp 20.655.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Polis No 208102091842 sebesar Rp 8.262.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) Jumlah seluruhnya Rp 28.917.700,- (Duapuluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Denda 6% per tahun x Rp 28.917.700,- x 4 tahun = Rp 6.740.248,- (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp 35.857.948,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
6. Menghukum tergugat untuk membayar Klaim Habis Kontrak atas nama ROSMANI MANALU Nomor Polis 2004163051 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditambah denda 6% x Rp 100.000.000,- x 5 tahun, sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jumlah seluruhnya Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
7. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama LASTIUR NADAPDAP Polis nomor 216160421273 sebesar Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),- denda 6% x Rp 420.000.000,- x 3 tahun, sebesar Rp 75.600.000,-(tujuh puluh lima juta

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jumlah Rp 420.000.000,- + Rp 75.600.000,- =
Rp 495.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus
Ribu Rupiah)

Polis Nomor 2121022716135 sebesar Rp 124.287.000,- (Seratus Dua
Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) denda 6
% x Rp 124.287.000,- x 2 tahun Rp 14.914.440,- (Empat Belas Juta
Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)
jumlah Rp 139.201.440,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Jumlah keseluruhan 2 polis adalah Rp 495.600.000,- + Rp 139.201.440,-
= Rp 634.801.440,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

8. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas
nama BERNARD MALAON MARTUA NAPITUPULU polis Nomor
2003194553 sebesar Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
denda 6% x Rp 21.000.000,- x 4 tahun Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat
Puluh Ribu Rupiah) Jumlah seluruhnya sebesar Rp 26.040.000,- (Dua
Puluh Enam Juta Empat Puluh Rupiah).

9. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas
nama WINDARTI,SE, Polis Nomor 213101255885 sebesar Rp
10.235.721,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus
Dua Puluh Satu Rupiah) denda 6% x Rp 10.235.721,- x 4 tahun Sebesar
Rp 2.456.573,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima
Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Jumlah Seluruhnya sebesar Rp
10.235.721,- + Rp 2.456.573,- = Rp 12.692.294,- (Dua Belas Juta Enam
Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat
Rupiah).

10. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas
nama DRAJAD ARI AVIANDARU ST, Polis Nomor 211101380785
sebesar Rp 10.698.524,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) denda 6% x Rp
10.698.524,- x 4 tahun = Rp 2.567.645,- (Dua Juta Lima Ratus Enam
Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) jumlahnya Rp
10.698.524,- + Rp 2.567.645,- = Rp 13.266.169,- (Tiga Belas Juta Dua
Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
dan Polis Nomor 211101722872 atas nama Penggugat sebesar Rp
10.157.721,- (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Dua Puluh Satu Rupiah) dan Denda $6\% \times \text{Rp } 10.157.721,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp } 2.437.731,- = \text{Rp } 12.594.947,-$ (Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) jumlah keseluruhan sebesar $\text{Rp } 13.266.169,- + \text{Rp } 12.594.947,- = \text{Rp } 25.861.116,-$ (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)

11. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama YENI SUCI FATMAWATI, SE Polis Nomor 215101546821 sebesar $\text{Rp } 140.000.000,-$ (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan denda sebesar $6\% \times \text{Rp } 140.000.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp } 33.600.000,-$ (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jumlah seluruhnya sebesar $\text{Rp } 173.600.000,-$ (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

12. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama ANTONIUS PASARIBU Polis Nomor 2004180206 sebesar $\text{Rp } 21.871.500,-$ (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Denda sebesar $6\% \times \text{Rp } 21.871.500,- \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 6.561.450,-$ (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) Jumlah seluruhnya sebesar $\text{Rp } 21.871.500,- + \text{Rp } 6.561.450,- = \text{Rp } 28.432.950,-$ (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

13. Jumlah klaim habis kontrak seluruhnya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar $\text{Rp } 887.167.466,-$ (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

14. Jumlah denda sebesar $\text{Rp } 179.318.087,-$ (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

15. Jumlah klaim seluruhnya yang dibayar TERGUGAT adalah sebesar $\text{Rp } 887.167.466,- + \text{Rp } 179.318.087,- = \text{Rp } 1.066.485.553,-$ (Satu Miliar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

16. Menghukum Tergugat untuk membayar denda akibat keterlambatan pembayaran kepada masing-masing penggugat setelah putusan pengadilan, sebesar $\text{Rp } 1.000.000,-$ (Satu Juta Rupiah) setiap hari.

17. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi.

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



18. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya **Junnahbar, S.H.M.H.**, dan **Didik Suprang Hariyanto S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016A/SKK/Hkm/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

1. bahwa merujuk kepada **Pasal 8 Rv**, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas; atau
- Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

2. bahwa suatu surat gugatan menjadi tidak dapat diterima, apabila:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* atau;



d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relative*

3. Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat terdapat banyak sekali tumpang tindih antara posita dan petitum dimana antara posita dan petitum saling bertentangan dan gugatan kabur *obscuur libel*, sangat jelas di posita penggugat tidak mencantumkan denda, putusan serta merta dan membebankan biaya timbul ke pada tergugat akan tetapi di dalam petitum penggugat menyebutkan yakni di angka 16,17 dan 18 sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima

4. Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana PENGUGAT tidak mengikut sertakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Regulator hal mana bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dimana saat ini TERGUGAT masih dalam pengawasan khusus OJK sehingga seharusnya OJK dijadikan pihak dalam perkara aquo

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepi tergugat, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima **(NO) niet ontvankelijke verklaard**

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa mohon di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dalam perkara aquo

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang ajukan PARA PENGUGAT dalam perkara ini terkecuali dalil-dalil yang di akui kebenarannya oleh TERGUGAT

3. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya TERGUGAT merupakan perusahaan asuransi yang berbentuk mutual (usaha bersama) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :



- **Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian** yang intinya “bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum”
- bab VI tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama pasal 35 ayat (4) yang berbunyi : Anggota dari perusahaan dan perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas keuntungan dan wajib **menanggung seluruh kerugian** dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dahulu diatur dalam PP Nomor 87 tahun 2019 tentang **Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama** yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250 (Pasal 2 PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bentuk usaha bersama hanya untuk perusahaan asuransi jiwa, dimana tiap-tiap peserta anggota sebagai pemegang polisnya adalah juga sebagai pemilik perusahaan (vide pasal 3 PP Nomor 87 tahun 2019).
- **Anggaran Dasar/Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912** perubahannya yang terakhir pada tahun 2011 dan tercatat dalam Berita Negara yang juga terlampir dalam polis asuransi milik para PENGUGAT
- **Bab VII UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK** (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) pasal 56 ayat (5) yaitu :
Anggota usaha bersama wajib :
 - a. mematuhi anggaran dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan
 - b. menanggung **seluruh kerugian** dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- peraturan otoritas jasa keuangan (PJOK) Nomor 7 tahun 2023 pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi : Anggota wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ditambah lagi **anggaran dasar** AJB

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumiputra 1912 pasal 4 Prinsip Pengelolaan yang berbunyi (1) AJB Bumi Putra 1912 bersifat usaha bersama (mutual) dan dikelola dengan prinsip prinsip dasar yang berlaku pada konsep dan praktek Good Corporate Governance, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo pasal 38 Kerugian , ayat (4) dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang di tetapkan dalam Sidang BPA

4. bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa polis asuransi sebagaimana dalil penggugat terdapat anggaran dasar perusahaan hal mana telah di tandatangani oleh penggugat di dalam setiap polis asuransi yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, sehingga mengacu kepada polis tersebut sudah sepatutnya PENGGUGAT mengikutinya termasuk dan tidak terbatas pada **kerugian di tanggung Bersama**

5. Bahwa saat ini TERGUGAT telah mendapatkan persetujuan dari OJK sebagai regulator untuk melakukan PNM (penurunan nilai manfaat) sebesar 50 % (lima puluh persen) terhdap semua pemegang polis hal mana bersesuaian dengan surat surat nomor 37 DIR/ESKT//2023 tanggal 09 Januari 2023 dan telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan surat Nomor SR-1/D.05/2023 tertanggal 10 Januari 2023, karenanya sudah sepatutnya seluruh pemegang polis mentaati hal tersebut tidak terkecuali Penggugat untuk memenuhi rasa keadilan bagi pemegang polis lainnya di karnakan kondisi TERGUGAT dalam RPKP (rencana penyehatan keuangan) sehingga TERGUGAT harus membagi kerugian perusahaan secara prorata

6. Bahwa dengan adanya kebijakan tersebut TERGUGAT telah bersosialisasi ke para penggugat sehubungan dengan penurunan nilai manfaat sebesar 50 % (lima puluh persen) dimana dari total klaim **Penggugat** yaitu sebesar **Rp. 887.167.466 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)** menjadi **Rp. 443.583. 733 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tida puluh tiga rupiah)** dan mengikuti polis asuransi dan sekema antrian secara bertahap yang ada pada PENGGUGAT sebagaimana surat OJK Nomor SR-1/D.05/2023 tertanggal 10 Januari 2023

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa saat ini TERGUGAT dalam pengawasan khusus dari OJK sebagai regulator hal mana bersesuaian dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dimana Lembaga sektor keuangan tunduk terhadap POJK khususnya TERGUGAT yang merupakan Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera 1912 kerananya TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan skema PNM yang telah di setuju oleh regulator dalam hal ini OJK (otoritas jasa keuangan) karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT berkaitan dengan bunga yang di bebaskan kepada TERGUGAT hal mana tidak bersesuaian dengan polis asuransi yang telah di tanda tangani oleh PENGUGAT, dimana Polis Asuransi tersebut menjadi dasar pembayaran klaim kepada PENGUGAT

9. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat seluruhnya

10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka 10 dimana putusan serta merta hanya dapat di laksanakan mengacu kepada Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu syarat syarat yang harus dipenuhi Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah **gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yg didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya tuntutan dari PENGUGAT telah salah dan keliru menuntut untuk adanya putusan serta merta, sehingga TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya dikarnakan dalam perkara aquo tidak ada akta otentik**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan *amar* yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- mengabulkan Eksepsi TERGUGAT Seluruhnya
- Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima,
N.O. (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT Seluruhnya
2. Mewajibkan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengikuti program PNM (penurunan nilai manfaat) yakni pemotongan nilai klaim sebesar 50 % dari Total Klaim Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terpenuhi rasa keadilan pemegang polis lainnya
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp. 887.167.466 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)** menjadi **Rp. 443.583. 733 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)** secara bertahap mengikuti antrian sesuai mekanisme yang ada pada TERGUGAT
4. Menolak putusan serta merta PENGGUGAT karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Menghukum TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini
6. Membebaskan kepada PENGGUGAT Seluruh Biaya-Biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aequa et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 01 April 2024 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tanggal 22 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.I.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3275014107550061 atas nama Diana Yulety Sianipar;
2. Bukti P.I.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3275012606070524 atas nama Kepala Keluarga IR. Douglas Hutapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti PI.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis Nomor 208102091842 tanggal 11 Agustus 2020;
4. Bukti PI.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengajuan Klaim Polis Nomor Nomor 208102091842 Kode KLM-01 CL tanggal 11 Agustus 2020;
5. Bukti PI.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Polis Nomor Polis 208102091842 diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009;
6. Bukti PI.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis Nomor 208100055183 tanggal 10 Februari 2020;
7. Bukti PI.7 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengajuan Klaim Polis Nomor 208100055183 tanggal 10 Februari 2020;
8. Bukti PI.8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Polis Nomor Polis 208100055183 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2008;
9. Bukti PI.9 : Fotocopy dari fotocopy Buku Tabungan BNI No Rekening 0012144789 atas nama Penggugat I ;
10. Bukti PII.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171015502590001 atas nama Rosmani Manalu dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kota Jayapura ;
11. Bukti PII.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 9171012703080001 atas nama Kepala Keluarga Mukdin Naipospos ;
12. Bukti PII.3 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengajuan Klaim KLM-01 CL atas nama Rosmani Manalu Nomor Polis : 2004163051 tanggal 9 Mei 2019 ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti PII.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Polis Nomor Polis 2004163051 atas nama Ny. Rosmani Manalu tanggal 01 Maret 2004;
14. Bukti PII.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama No. 00615338 atas nama Ny. Rosmani Manalu tanggal 30 Maret 2004;
15. Bukti PII.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Prekreditan Rakyat Irian Sentosa No. 010019358 atas nama Rosmani Manalu ;
16. Bukti PIII.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201075808741001 atas nama Lastiur Nadapdap ;
17. Bukti PIII.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201070307131015 atas nama Kepala Keluarga Monang Lumban Tobing ;
18. Bukti PIII.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengajuan Klaim atas nama Lastiur Nadapdap Nomor Polis 212102716135 tanggal 1 Februari 2023;
19. Bukti PIII.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera No. 212102716135 atas nama Ny. Lastiur Nadapdap tanggal 14 Nopember 2012 ;
20. Bukti PIII.5 : Fotocopy dari Fotocopy Formulir Klaim Redeem All dan Partial atas nama Lastur Nadapdap tanggal 01 Februari 2023 ;
21. Bukti PIII.6 : Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor Polis 216160421273 atas nama Lastiur Nadapdap tanggal 30 Oktober 2016 ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti PIII.7 : Fotocopy dari Fotocopy Buku Tabungan No Rekening 1445-01-000073-56-3 atas nama Lastiur Nadapdap ;
23. Bukti PIV.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275123003760003 atas nama Bernard Malaon Martua Napitupulu ;
24. Bukti PIV.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3275121507080085 atas nama Kepala Keluarga Bernard Malaon Martua Napitupulu ;
25. Bukti PIV.3 : Fotocopy sesuai Fotocopy tanda terima Polis 2003194553 tanggal 08 Mei 2020 ;
26. Bukti PIV-4 : Fotocopy sesuai Fotocopy Polis Asuransi Bumiputera 1912 No. 2003194553 atas nama Bernard Malaon Martua N tanggal 01 Mei 2023 ;
27. Bukti PIV.5 : Fotocopy sesuai Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 900-00-2563349-7 atas nama Bernard Malaon Martua ;
28. Bukti PV.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175026209640003 atas nama Windarti, SE ;
29. Bukti PV.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175022201094709 atas nama Kepala Keluarga Drajad Ari Avian Daru, ST ;
30. Bukti PV.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis No. 213101255885 atas nama Windarti tanggal 2 Juni 2020 ;
31. Bukti PV.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengajuan Klaim No.

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213101255885 atas nama Windarti tanggal 2 Juni 2020 dari Asuransi Bumiputera ;

32. Bukti PV.5 : Fotocopy sesuai copy Polis Asuransi No. 213101255885 atas nama Ny. Windarti, SE tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

33. Bukti PV.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Print Out Status akhir Proses Klaim Nomor Polis 213101255885 dengan keterangan disetujui pembayaran Dept Klaim (Pembayaran Sentral) tanggal 21 Juli 2020 ;

34. Bukti PV.7 : Fotocopy sesuai copy Buku Tabungan Bank BCA No Rekening 5890002422 atas nama Windarti, SE ;

35. Bukti P.VI.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 31750214056400002 atas nama Drajad Ari Avian Daru, ST ;

36. Bukti P.VI.2 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga No. 3175022201094709 atas nama Kepala Keluarga Drajad Ari Avian Daru, ST ;

37. Bukti P.VI.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis No. 211101380785 atas nama Drajad Ari Avian Daru tanggal 2 Juni 2020;

38. Bukti P.VI.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengajuan Klaim atas nama Drajad Ari Avian Daru tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bumiputera ;

39. Bukti P.VI.5 : Print Out Status akhir Proses Klaim Nomor Polis 211101380785 dengan keterangan disetujui pembayaran Dept Klaim (Pembayaran Sentral) tanggal 21 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P.VI.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis No. 211101722872 atas nama Drajad Ari Avian Daru tanggal 30 Juni 2020 ;
41. Bukti P.VI.7 : Polis Asuransi Jiwa No. 211101722872 atas nama Tn. Drajad Ari Avian Daru, ST tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ;
42. Bukti P.VI.8 : Print Out Status akhir Proses Klaim Nomor Polis 211101722872 dengan keterangan disetujui pembayaran Dept Klaim (Pembayaran Sentral) tanggal 21 Juli 2020 ;
43. Bukti P.VI.9 : Fotocopy dari Fotocopy Buku Tabungan atas nama Drajad Ari Avian Daru yang dikeluarkan oleh Bank BCA ;
44. Bukti P.VII.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175074812630012 atas nama Yeni Suci Fatmawati, SE ;
45. Bukti P.VII.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175070203210020 atas nama Kepala Keluarga Yeni Suci Fatmawati, SE;
46. Bukti P.VII.3 : Surat Pengajuan Klaim atas nama Yeni Suci Fatmawati No. Polis 215101546821 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Asuransi Bumiputera ;
47. Bukti P.VII.4 : Fotocopy sesuai copy Polis Asuransi No. 215101546821 atas nama Ny. Yeni Suci Fatmawati, SE tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ;
48. Bukti P.VII.5 : Fotocopy sesuai copy Print Out Status akhir Proses Klaim Nomor Polis 215101546821 dengan keterangan

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui pembayaran Dept Klaim (Pembayaran Sentral) tanggal 14 Juli 2020 ;

49. Bukti P.VII.6 : Fotocopy sesuai copy Buku Tabungan Bank BCA No. Rekening 2301625008 atas nama Yeni Suci Fatmawati ;

50. Bukti P.VIII.1 : Fotocopy sesuai copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175091801700004 atas nama Antonius Pasaribu ;

51. Bukti P.VIII.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175090901096842 atas nama Kepala Keluarga Antonius Pasaribu ;

52. Bukti P.VIII.3 : Fotocopy sesuai copy Surat Pengajuan Klaim atas nama Antonius Pasaribu tanggal 10 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Asuransi Bumiputera 1912;

53. Bukti P.VIII.4 : Fotocopy sesuai copy Polis Asuransi Nomor Polis 2004180206 atas nama Tn. Antonius Pasaribu tanggal 01 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ;

54. Bukti P.VIII.5 : Fotocopy sesuai Print Out Status akhir Proses Klaim Nomor Polis 2004180206 dengan keterangan disetujui pembayaran Dept Klaim (Pembayaran Sentral) tanggal 22 Mei 2019 ;

55. Bukti P.VIII.6 : Fotocopy sesuai copy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 103-00-9661999-0 atas nama Antonius Pasaribu ;

56. Bukti Pendukung 1 : Surat Kuasa No. 001/Sms/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Peringatan (Somasi); (copy dari copy);

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti Pendukung 2 : Surat No. 005/Sms/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Peringatan Kedua (somasi) ;
58. Bukti Pendukung 3 : Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel (copy dari copy);
59. Bukti Pendukung 4 : Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2022/PN.Plg (copy dari copy);
60. Bukti Pendukung 5 : Putusan Nomor : 481/PDT/2023/PT DKI (copy dari copy);
61. Bukti Pendukung 6 : Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2023/PN.Ptk (copy dari copy)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi M N Sibagariang dan Saksi Suwarniati, Saksi Elly Zarti Usman dan Saksi Dinauli Sarlena S sebagai berikut :

1. Saksi M N Sibagariang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Rosmani Manalu karena satu kampung;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Lastiur Nadapdap;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Bernard Malaon Martua Napitupulu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Windati, S.E;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Drajad Ari Avian Daru, S.T ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Yeni Suci Fatmawati, S.E ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Antonius Pasaribu ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Ajb Bumiputera 1912 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rosmani Manalu mengikuti Asuransi Bumi Putera bulan Mei 2023 dan beliau mengikuti Asuransi sejak 2004. Dengan perjanjian 15 tahun. Tetapi sampai terakhir kali

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu belum ada realisasi perjanjian mereka dengan Asuransi Bumi Putera.;

- Bahwa Saksi diberitahukan bukti penyerahan pembayaran berupa kuitansi dan Saksi meminta fotokopinya. Jadi Asuransinya sekali bayar dengan perjanjian 15 tahun jenis Asuransi Dwi Guna dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dibayar dimuka sebesar Rp. 38.246.160,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) kontrak habis 1 Maret 2019 dan surat-surat sudah diserahkan kepada pihak Asuransi berupa polis asli, KTP fotokopi dan tabungan rekening supaya dapat ditransfer Bumi Putera. Tetapi sampai sekarang tidak dilaksanakan;
- Bahwa ketika Saksi melihat laporan yang diberikan sudah lengkap untuk persyaratan penerimaan uang;
- Bahwa menurut Saksi kewajiban secara administrasi sudah terpenuhi, tetapi sampai sekarang haknya belum diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Asuransi Bumi Putera merupakan badan usaha milik bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kebijakan penurunan manfaat dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Asuransi Bumi Putera sedang dalam pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi keuangan Asuransi Bumi Putera saat ini melalui media masa atau media sosial lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa nasabah pemegang polis Asuransi Bumi Putera adalah anggota pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengajuan surat administrasi yang dilakukan oleh penggugat diajukan sebagaimana berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang perlihatkan itu bukti-bukti nya dan diceritakan tanggal perjanjian dibuat;
- Bahwa Saksi datang diminta untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi melihat bukti asli yang ditunjukkan untuk pengajuan dan persyaratannya. saksi tidak mengetahui ;

2. Saksi Suwarniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Diana Yulety Sianipar;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Rosmani Manalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Lastiur Nadapdap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Bernard Malaon Martua Napitupulu;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Windati, S.E, tidak ada hubungan keluarga, sama-sama orang tua murid SDN 05, Teman dari anak Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Drajad Ari Avian Daru, S.T, yang saya ketahui beliau adalah suami dari Ibu Windarti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Yeni Suci Fatmawati, S.E;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal karena satu kantor;
- Bahwa Saksi karyawan disitu dan beliau bos Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Antonius Pasaribu;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama AJB Bumiputera 1912 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bisa masuk asuransi, dengar dan lihat, Ibu Win setiap kali bayar itu per tiga bulan. Sedangkan suaminya per enam bulan. Tetapi dari tahun 2020 sampai sekarang belum juga membayar. Kontraknya sudah habis dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa ibu YENI dan suami masuk asuransi sudah lunas dan belum dibayarkan oleh pihak asuransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa asuransi Bumi Putera telah berbadan hukum. Asuransi yang berbentuk mutual bukan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas;
- Bahwa saksi apabila kedua belah pihak dalam asuransi Bumi Putera berbentuk usaha bersama semacam koperasi. Yaitu apabila mendapat keuntungan akan dibagikan bersama. Apabila asuransi dalam keadaan merugi maka harus ditanggung bersama. saksi tidak mengetahui konsep tersebut hanya mengetahui mereka ikut dan membayar asuransi Bumi Putera. Dan untuk kejelasan apat itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat ini asuransi bumi putera sedang dalam pengawasan khusus oleh OJK selaku lembaga regulator dari pemerintah ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keuangan Bumi Putera saat ini apabila mungkin saksi melihat kabar berita dari surat kabar, media masa, media cetak atau online;
 - Bahwa saksi tahu bahwasanya pemegang polis saat ini ibu yeni merupakan salah satu anggota nasabah Bumi Putera sendiri itu juga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengikuti asuransi ini selain menjadi nasabah merupakan juga pemilik dari perusahaan itu sendiri ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ibu yeni mendaftar asuransi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Yeni dan Ibu Windarti hanya mengikuti asuransi Bumi Putera tetapi tidak mengetahui bagaimana prosesnya, caranya, didalamnya ;
 - Bahwa selama ini Ibu Yeni dan Ibu windarti tidak menceritakan bagaimana hasil dari asuransi Bumi Putera ;
 - Bahwa Saksi diminta tolong oleh ibu Win untuk menjadi saksi Tentang ibu Win mengikuti asuransi. Sudah jatuh tempo dan sudah lunas dan belum keluar sampai sekarang;
 - Bahwa Kalau tidak salah jatuh tempo pada tahun 2020 belum dibayarkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai bisa belum dibayarkan Bumi Putera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Bumi Putera tidak membayarkan pada jatuh tempo;
 - Bahwa Setahu Saksi, belum dibayarkan semua. Tanggungannya sekitar sepuluh juta rupiah. Begitu juga suaminya sepuluh juta rupiah;
3. Saksi Elly Zarti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Diana Yulety Sianipar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Rosmani Manalu ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Lastiur Nadapdap;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Bernard Malaon Martua Napitupulu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Windati, S.E ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Drajad Ari Avian Daru, S.T;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Yeni Suci Fatmawati, S.E, tidak ada hubungan keluarga Saksi mengenal karena satu kantor;
 - Bahwa Saksi karyawan disitu dan beliau bos saksi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama yang bernama Antoniu pasaribu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan AJB Bumiputera 1912, tetapi waktu dia datang ke kantor saksi mengetahui ;
 - Bahwa Saksi bukan nasabah AJB Bumiputera 1912 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu yeni masuk asuransi, karena Waktu itu pihak asuransi datang ke kantor. Kemudian saya mengfotokopi surat-surat dan KTP untuk mengurus asuransi. Pada hari itu juga ibu Yeni membayar secara cash asuransinya untuk mengikuti asuransi Bumi Putera itu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui membayar secara cash langsung;
 - Bahwa yang Saksi tahu di tahun 2015. Kalau tidak salah sudah berlangsung 5 tahun, tetapi sampai pada saat ini tidak ada kejelasan uang kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi diminta tolong oleh ibu Win untuk menjadi saksi. Dan yang Saksi ketahui Ibu Win dan suami mengikuti asuransi dan membayar secara cash Pada tahun 2014;
 - Bahwa waktu itu Asuransi itu untuk tempo kalau tidak salah lima tahun. Pada waktu itu Saksi mengetahui pembayaran uangnya;
 - Bahwa uang yang dibayarkan Jumlahnya tidak tahu, hanya melihatnya saja ;
 - Bahwa pada intinya jatuh tempo belum dibayarkan. belum dibayarkan sepenuhnya / seluruhnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya mengapa belum dibayarkan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari asuransi mendapat berapa ;
4. Saksi Dinauli Sarlena S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dahulu Saksi mengikuti Asuransi pendidikan untuk anak Saksi di Bumi Putera dan saat itu menawarkan untuk masuk Asuransi. Dan di tahun ke 13 Asuransi dari saksi sudah keluar penuh.

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan tidak ada masalah sama sekali, Saksi menawarkan kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran pertanggungannya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau sudah selesai akan mendapat berapa ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada tahapannya. Masuk SD diberi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu). Kemudian SMP, SMA keluar semua;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mengalami tunggakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tidak salah tahun 2019. Kewajibanya sudah selesai semua, administrasi, buku polis dan tabungan sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bentuk Asuransi Bumi Putera adalah badan hukum Asuransi berbentuk saham bersama bukan Perseroan terbatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kebijakan dari Direksi dari Asuransi Bumi Putera terkait penurunan nilai manfaat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Asuransi Bumi Putera ini apabila mengalami keuntungan maka akan diberi keuntungan dan apa bila sedang mengalami kerugian akan ditanggung renteng bersama dengan para pemilik polis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saat ini Asuransi Bumii Putera sedang dipantau oleh badan pengawas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Asuransi Bumi Putera saat ini lewat media sosial atau berita acara lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa nasabah pemegang polis Asuransi Bumi Putera adalah anggota pemilik perusahaan;
- Bahwa Pada saat tahun 2016 Saksi merasakan bahwa pihak Asuransi bertanggung jawab atas kliennya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Penjelasan Siaran Berita Bumiputera ;
2. Bukti T-2 : Siaran Berita ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Keputusan Direksi Nomor 8/Dir/II/2023 ;
4. Bukti T-4 : Akta Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa BPA AJB Bumiputera 1912 tanggal 10 Mei 2011 No. 15;
5. Bukti T-5 : Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa BPA AJB Bumiputera 1912 Tanggal 07 Desember 2022 ;
6. Bukti T-6 : Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa BPA AJB Bumiputera 1912 Tanggal 12 Januari 2023 ;
7. Bukti T-7 : Surat dari OJK Nomor S-108/NB.23/2022 tanggal 23 Mei 2022 ;
8. Bukti T-8 : Surat dari OJK Nomor S-68/PD.12/2022 tanggal 29 Januari 2022 ;
9. Bukti T-9 : Akta Petikan Risalah Sidang Luar Biasa BPA AJB Bumiputera 1912 tanggal 20 Oktober 2022 ;
10. Bukti T-10 : Keputusan Direksi Nomor 7/Dir/II/2023 ;
11. Bukti T-11 : Laporan Keuangan 2021 AJB Bumiputera 1912 yang audited ;
12. Bukti T-12 : Surat dari OJK Nomor SR-1/D.05/2023 tanggal 10 Februari 2023 ;
13. Bukti T-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/K/Pdt.G/2023 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi Rany Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Diana Yulety Sianipar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Rosmani Manalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Lastiur Nadapdap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Bernard Malaon Martua Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Windati, S.E;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Drajad Ari Avian Daru, S.T;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Yeni Suci Fatmawati, S.E;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang AJB Bumiputera 1912, karena mengikuti asuransi tersebut dan Saksi bukan pegawai disitu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Para Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa Saksi masuk asuransi Bumi Putera Seingat Saksi masuk asuransi sekitar tahun 2010;
- Bahwa Pada tahun 2010 Saksi bisa masuk asuransi tersebut karena dikenalkan oleh teman dari Ibu Saksi ;
- Bahwa Kapasitas teman dari Ibu Saksi sebagai salah satu pemegang polis;
- Bahwa Seingat Saksi mengikuti 5 sampai 7 polis;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang asuransi badan usaha bersama seperti halnya koperasi, ketika mengalami keuntungan akan dibagi, ketika mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh pemegang polis;
- Bahwa pada waktu Saksi mengikuti Asuransi Bumi Putera, saksi tidak tahu bahwa agen menjelaskan terkait pasal 38 ayat 4 anggaran dasar dari Asuransi Bumi Putera;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang polis mempelajari polis sebelum menandatangani polis karena pada waktu itu diberi waktu dua minggu untuk membaca dan mempelajari polis;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Asuransi Bumi Putera saat ini sedang tidak baik-baik saja dan sedang dalam pengawasan oleh OJK;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah Penurunan Nilai Manfaat (PNM);
- Bahwa Saksi mengikuti kebijakan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengikuti penurunan nilai manfaat tersebut, seingat saksi pencairannya sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengikuti penurunan nilai manfaat tersebut, ketika itu ditawarkan oleh agennya dan dijelaskan tentang penurunan nilai manfaat ini, pada saat itu kondisi asuransi sedang tidak baik-baik saja dan saya mengikuti nilai manfaat itu. Pemotongan nilai sebesar 50%;
- Bahwa Saksi memilih solusi terbaik saat itu ;
- Bahwa polis-polis yang diikuti Saksi sudah dibayarkan oleh pihak Asuransi Bumi Putera ada 2 PNM;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



- Bahwa karena belum habis kontrak belum dibayarkan;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti PNM, sejak Saksi menyatakan setuju untuk mengikuti PNM, lama Asuransi Bumi Putera membayarkan PNM tersebut seingat saksi dua minggu, tidak sampai satu bulan setelah pengajuan;
- Bahwa Pembayaran tersebut secara langsung sebesar 50%;
- Bahwa Saksi memiliki 7 polis, nama-nama produk asuransinya Saksi tidak ingat semua, yang Saksi ingat hanya asuransi pendidikan;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi diikutkan oleh orang tua Saksi, bukan atas nama anak Saksi;
- Bahwa Kewajibanya dan yang didapatkan Saksi tidak ingat, tapi yang jelas ketika dibayarkan PNM itu sepuluh juta rupiah di transfer sekitar empat juta dan potongannya;
- Bahwa saksi tidak ingat Isi perjanjiannya ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk menghadiri persidangan ini sebagai Saksi adalah pihak Asuransi Bumi Putera;
- Bahwa Saksi mengajukan PNM di tahun 2022, sementara PNM itu ada sejak tahun 2022 ketika mengajukan PNM saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain menjawab mengenai pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat terdapat banyak sekali tumpang tindih antara posita dan petitum dimana antara posita dan petitum saling bertentangan dan gugatan kabur *obscur libel*, sangat jelas di posita penggugat tidak mencantumkan denda,
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Ad. 1 Eksepsi Gugatan gugatan kabur *obscur libel*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur *obscur libel* pada pokoknya sangat jelas di posita penggugat tidak mencantumkan denda, putusan serta merta dan membebankan biaya timbul ke pada tergugat akan tetapi di dalam petitum penggugat menyebutkan yakni di angka 16,17 dan 18 sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum. Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain, sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan Eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi dan bukanlah mengenai mencantumkan denda, putusan serta merta dan membebankan biaya timbul ke pada tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan materi pokok perkara yang pada akhirnya para pihak akan membuktikannya dalam pokok perkara dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad. 2 Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada pokoknya PENGUGAT tidak mengikut sertakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Regulator hal mana bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dimana saat ini TERGUGAT masih dalam pengawasan khusus OJK sehingga seharusnya OJK dijadikan pihak dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat serta eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang paling berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat sendirilah yang dapat menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembayaran klaim habis kontrak keseluruhan polis sehingga merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya bahwa saat ini TERGUGAT telah mendapatkan persetujuan dari OJK sebagai regulator untuk melakukan PNM (penurunan nilai manfaat) sebesar 50 % (lima puluh persen) terhdap semua pemegang polis hal mana bersesuaian dengan surat surat nomor 37 DIR/ESKT//2023 tanggal 09 Januari 2023 dan telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan surat Nomor SR-1/D.05/2023 tertanggal 10 Januari 2023, karenanya sudah sepatutnya seluruh pemegang polis mentaati hal tersebut tidak terkecuali Penggugat untuk memenuhi rasa keadilan bagi pemegang polis lainnya di karnakan kondisi TERGUGAT dalam RPKP (rencana penyehatan keuangan) sehingga TERGUGAT harus membagi kerugian perusahaan secara prorata ;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I.1 sampai dengan Bukti P.VIII.6 dan Bukti Pendukung 1 sampai dengan Bukti Pendukung 6 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi M N Sibagariang dan Saksi Suwarniati, Saksi Elly Zarti Usman dan Saksi Dinauli Sarlena S sedangkan sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah pula

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Rany Anggraeni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut diatas, maka dapat diketahui permasalahan pokok perkara a quo yaitu :

Apakah Tergugat tidak melakukan pembayaran klaim habis kontrak keseluruhan polis adalah merupakan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari inti gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut selanjutnya Majelis akan mengkaitkan dengan formulasi gugatan yang disampaikan dipersidangan kongkritnya apakah gugatan Para Penggugat telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 BRv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering) sebagaimana dalam bukunya Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1992) hal 41 maka syarat-syarat sebuah gugatan adalah :

1. Identitas para pihak ;
2. Posita (Fundamentum petendi) yang secara garis besar harus memuat antara lain :
 - a. Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan diajukan ;
 - b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa ;
 - c. Kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum ;
 - d. Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat
3. Petitum (apa yang diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim) ;

Menimbang, bahwa posita gugatan Para Penggugat tersirat dengan kuat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran klaim kepada Para Penggugat atas habis kontrak keseluruhan polis Para Penggugat ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok tuntutan adalah ternyata didasarkan kepada kesepakatan pembayaran klaim asuransi yang ternyata tergugat tidak menepati prestasinya sebagaimana seharusnya, oleh karena dasar daripada tuntutan dalam gugatan Para penggugat bersumber daripada Perikatan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati gugatan Para Penggugat yang dalam uraian petitum gugatan menuntut menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat membayar klaim atas nama Diana Yulety Sianipar, polis No 208100055183 sebesar Rp 20.655.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Polis No 208102091842 sebesar Rp 8.262.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) Jumlah seluruhnya Rp 28.917.700,- (Duapuluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Denda 6% per tahun x Rp 28.917.700,- x 4 tahun = Rp 6.740.248,- (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp 35.857.948,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
2. Menghukum tergugat untuk membayar Klaim Habis Kontrak atas nama ROSMANI MANALU Nomor Polis 2004163051 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditambah denda 6% x Rp 100.000.000,- x 5 tahun, sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jumlah seluruhnya Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama LASTIUR NADAPDAP Polis nomor 216160421273 sebesar Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),- denda 6% x Rp 420.000.000,- x 3 tahun, sebesar Rp 75.600.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) jumlah Rp 420.000.000,- + Rp 75.600.000,- = Rp 495.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Polis Nomor 2121022716135 sebesar Rp 124.287.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) denda 6 % x Rp 124.287.000,- x 2 tahun Rp 14.914.440,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp 139.201.440,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Jumlah keseluruhan 2 polis adalah Rp 495.600.000,- + Rp 139.201.440,- = Rp 634.801.440,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

4. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama BERNARD MALAON MARTUA NAPITUPULU polis Nomor 2003194553 sebesar Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) denda 6% x Rp 21.000.000,- x 4 tahun Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) Jumlah seluruhnya sebesar Rp 26.040.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Rupiah).

5. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama WINDARTI,SE, Polis Nomor 213101255885 sebesar Rp 10.235.721,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) denda 6% x Rp 10.235.721,- x 4 tahun Sebesar Rp 2.456.573,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Jumlah Seluruhnya sebesar Rp 10.235.721,- + Rp 2.456.573,- = Rp 12.692.294,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

6. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama DRAJAD ARI AVIANDARU ST, Polis Nomor 211101380785 sebesar Rp 10.698.524,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) denda 6% x Rp 10.698.524,- x 4 tahun = Rp 2.567.645,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) jumlahnya Rp 10.698.524,- + Rp 2.567.645,- = Rp 13.266.169,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dan Polis Nomor 211101722872 atas nama Penggugat sebesar Rp 10.157.721,- (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan Denda 6% x Rp 10.157.721,- x 4 tahun =Rp 2.437.731,- = Rp 12.594.947,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.266.169,- + Rp 12.594.947,- = Rp 25.861.116,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama YENI SUCI FATMAWATI, SE Polis Nomor 215101546821 sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan denda sebesar $6\% \times \text{Rp } 140.000.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp } 33.600.000,-$ (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp 173.600.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama ANTONIUS PASARIBU Polis Nomor 2004180206 sebesar Rp 21.871.500,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Denda sebesar $6\% \times \text{Rp } 21.871.500,- \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 6.561.450,-$ (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) Jumlah seluruhnya sebesar Rp 21.871.500,- + Rp 6.561.450,- = Rp 28.432.950,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
9. Jumlah klaim habis kontrak seluruhnya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar Rp 887.167.466,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
10. Jumlah denda sebesar Rp 179.318.087,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Jumlah klaim seluruhnya yang dibayar TERGUGAT adalah sebesar Rp 887.167.466,- + Rp 179.318.087,- = Rp 1.066.485.553,- (Satu Miliar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat, yang dipersengketakan adalah mengenai pembayaran klaim asuransi yang dituntut oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didapatkan Dalil Tetap di antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki Hubungan Hukumnya sendiri – sendiri karena masing – masing Para Penggugat terikat dengan Tergugat secara sendiri – sendiri berdasarkan Polis Asuransi yang terjadi atau timbul di antara masing – masing Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Perikatan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi secara sendiri – sendiri pada masing – masing individu Penggugat terhadap Tergugat maka dengan demikian menimbulkan Hubungan Hukum yang selanjutnya menimbulkan pula Kepentingan Hukum yang terjadi

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



secara masing – masing pada individu – individu Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, karena di antara Para Penggugat memiliki Kepentingan Hukumnya masing – masing yang didasarkan pada Polis Asuransi yang timbul di antara masing – masing Para Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Kepentingan – kepentingan Hukum dari masing – masing Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan satu atau dikumpulkan di dalam satu Surat Gugatan, seharusnya masing – masing Penggugat mengajukan Gugatannya sendiri – sendiri didasarkan pada Kepentingan Hukum yang timbul dari Polis – polis Asuransi yang terbit pada masing – masing Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan Hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah timbul cacat formil di dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat pun tidak merinci dan menguraikan kerugian Penggantian biaya, Penggantian Kerugian maupun Penggantian Bunga yang diterima oleh masing-masing Penggugat, maka menurut hemat Majelis gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Gugatan Para Penggugat telah timbul Cacat Formil dari suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar **Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024**, oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAIRUL SOLEH, S.H.** dan **SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARFUATUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihadiri secara elektronik oleh Para Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KAIRUL SOLEH, S.H.**
HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.
2. **SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti

MARFUATUN, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jkt-Sel:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp.	35.000,00
4	Biaya Panggilan	Rp.	42.000,00
5	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
7	Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,00
8	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
9	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
			----- +
	Jumlah	Rp.	297.000,00
	(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		